
Penghapusan Hukuman Mati: Analisis terhadap Keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia

Hasudungan Sinaga

Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

E-mail : hassinaga@gmail.com

Article History:

Received: 25 Maret 2025

Revised: 12 April 2025

Accepted: 15 April 2025

Keywords: *Indonesia, hak asasi manusia, hukuman mati, penegakan hukum, keadilan restoratif, rehabilitasi, kebijakan publik.*

Abstract: *Hukuman mati bentuk hukuman yang paling kontroversial dalam sistem peradilan di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, hukuman mati sering kali dipertanyakan dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penghapusan hukuman mati di Indonesia dengan melihat keseimbangan antara pelanggaran HAM dan efektivitas penegakan hukum. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif dan deskriptif dengan mengkaji berbagai literatur, regulasi, dan kasus-kasus terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun hak untuk hidup dilindungi dalam konstitusi Indonesia, penghapusan hukuman mati harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa keadilan dan efektivitas hukum tidak terabaikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam sistem peradilan dan alternatif hukuman yang lebih manusiawi sebagai solusi untuk menggantikan hukuman mati. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan juridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan di bidang hukum siber.*

PENDAHULUAN

Hukuman mati telah menjadi topik perdebatan yang sengit di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Penerapan hukuman mati seringkali diperdebatkan dari berbagai pandangan, dari hak asasi manusia, moralitas, hingga efektivitasnya sebagai upaya pencegahan kejahatan. Di Indonesia, hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem hukum positif dan diterapkan untuk berbagai jenis kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba.

Sejak diberlakukannya kembali hukuman mati untuk tindak pidana tertentu, seperti narkoba, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sosial, hukum, dan politik terkait dengan penerapannya. Di sisi lain, Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi

Indonesia, mengharuskan negara untuk menjaga hak hidup setiap warganya. Dalam konteks ini, penghapusan hukuman mati menjadi penting untuk diperbincangkan dalam rangka menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan hak asasi manusia. Penghapusan atau moratorium hukuman mati dapat menjadi langkah penting dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan membangun sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Selain itu, isu ini juga relevan dengan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap isu ini sangat penting untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan kebijakan yang tepat dan bertanggung jawab.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena penghapusan hukuman mati di Indonesia dengan menganalisis dua hal utama: Pertama, apakah hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM; dan Kedua, sejauh mana penghapusan hukuman mati dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diaplikasikan ialah penelitian yuridis normatif, yang meliputi kajian pada norma atau asas atau sistematika hukum, serta sinkronisasi peraturan hukum (Fahmi et al., 2023). Metode penelitian normatif mengkaji hukum dari perspektif internal yang dimana norma hukum sebagai objek utama (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian yang juga berperan dalam menghadirkan argumentasi yuridis saat timbulnya kekosongan, ketidakjelasan, atau konflik dalam norma-norma hukum (Ardinata, 2020).

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis mencoba menguraikan realitas yang kemudian dihubungkan dengan berbagai aturan hukum. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait objek yang diteliti berdasarkan sampel yang telah diakumulasi tanpa adanya analisa mendalam atau menarik kesimpulan yang bersifat umum (Ginting et al., 2021).

Pendekatan pada penelitian ini mengaplikasikan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*staf/fe approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Fahmi et al., 2023). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji semua kebijakan hukum yang ada relevansinya dengan isu penelitian. Pendekatan ini mencakup penelaahan mengenai konsistensi atau keselarasan antara UUD dengan UU terkait, atau antara satu UU dengan UU lainnya. Sedangkan Pendekatan konseptual diimplementasikan dengan mengkaji hukum kontrak secara elektronik terkait mekanisme perjanjian atau kontrak secara elektronik di Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*), yang umumnya dilaksanakan melalui studi dokumen (Sofiah et al., 2020). Studi dokumen bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsep-konsep, teori atau asas, serta pemikiran lainnya yang relevan dengan persoalan penelitian (Adi, 2021). Sebagai langkah awal dalam penelitian hukum, studi dokumen dilakukan berdasarkan premis normatif.

Studi ini mencakup pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Hidayat et al., 2020). Bahan hukum primer adalah materi hukum yang bersifat mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan terkait penelitian hukum, sedangkan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, karya ilmiah, dan penelitian yang melibatkan ilmu sosial (Kapoh et al., 2020), Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan melalui pengolahan dan pengorganisasian data, memisahkan data ke dalam bagian yang dapat dikelola, mensintesiskannya, membuat pola, serta mengidentifikasi hal-hal

.....

penting (Majid, 2017). Selanjutnya, data dianalisis untuk memahami temuan yang signifikan dan memutuskan informasi yang akan disampaikan kepada pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum dan Sejarah Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam hukum pidana kolonial Belanda, yang kemudian diadopsi dalam KUHP yang berlaku saat ini. Hukuman ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus seperti undang-undang narkoba dan terorisme.

Pada masa kolonial, Belanda mengatur hukuman mati dalam berbagai peraturan hukum kolonial, termasuk dalam kitab hukum pidana Indonesia (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) yang berlaku sejak tahun 1915. Hukuman mati pada masa itu diterapkan sebagai respons terhadap berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah, seperti pemberontakan dan kejahatan besar lainnya, termasuk pembunuhan.

Penerapannya terus berlanjut hingga era kemerdekaan, dengan berbagai perubahan dalam undang-undang yang mengatur jenis kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati. Meskipun hak untuk hidup diatur dalam pasal UUD 1945, penerapan hukuman ini dianggap sah selama proses peradilan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk kejahatan tertentu yang dianggap sangat berat, seperti terorisme dan narkoba.

Pada tahun 1950-an, Indonesia mulai memperkenalkan undang-undang yang mengatur hukuman mati, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga kini. Pada masa itu, hukuman mati lebih banyak diterapkan kepada para tokoh yang dianggap sebagai pengkhianat atau musuh negara. Hukuman mati diatur dalam pasal KUHP yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas beberapa jenis kejahatan tertentu. Kejahatan yang dapat dihukum mati, antara lain pembunuhan berencana, terorisme, dan peredaran narkoba. Salah satu eksekusi hukuman mati yang paling kontroversial pada masa ini adalah hukuman mati terhadap para pelaku peredaran narkoba dan kejahatan yang mengancam stabilitas negara.

Penerapan hukuman mati di Indonesia telah menjadi subjek perdebatan yang intens. Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang masih aktif memberlakukan hukuman mati, meskipun terdapat moratorium tidak resmi selama beberapa tahun terakhir. Eksekusi hukuman mati biasanya dilakukan oleh regu tembak setelah melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Proses ini seringkali dikritik karena kurangnya transparansi dan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Sejak diterapkannya kembali hukuman mati pada tahun 2004, khususnya dalam kasus peredaran narkoba, Indonesia telah mengeksekusi sejumlah terpidana mati yang mendapat sorotan internasional. Penerapan hukuman mati ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dengan sebagian pihak berargumen bahwa hukuman mati adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat, sementara yang lain menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945.

Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai penerapan hukuman mati terhadap kasus-kasus narkoba, yang dianggap tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Banyak pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam memberantas peredaran narkoba dan lebih baik diganti dengan hukuman yang lebih ringan dan program rehabilitasi yang komprehensif. Penerapan hukuman mati di Indonesia juga seringkali dikaitkan dengan isu diskriminasi, di mana terpidana mati dari kalangan miskin dan minoritas cenderung lebih rentan terhadap hukuman mati dibandingkan dengan terpidana dari kalangan yang lebih

mampu.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Mati

Penerapan hukuman mati di Indonesia menimbulkan sejumlah permasalahan serius terkait hukum dan hak asasi manusia. Salah satu isu utama adalah potensi terjadinya kesalahan dalam proses peradilan, yang dapat berakibat fatal jika seseorang yang tidak bersalah dieksekusi. Sistem hukum yang tidak sempurna, dengan adanya praktik korupsi dan intervensi politik, meningkatkan risiko terjadinya kesalahan semacam ini. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas seringkali terbatas bagi terdakwa, terutama mereka yang berasal dari kalangan miskin dan kurang berpendidikan.

Dari perspektif HAM, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, yang termasuk hak fundamental yang tidak bisa dicabut oleh negara. Hak untuk hidup adalah hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi DUHAM yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948, serta ICCPR pada tahun 1966, yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya kecuali dengan prosedur yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengakui hak ini, meskipun tidak secara eksplisit melarang hukuman mati. Namun, banyak negara dan organisasi internasional berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan martabat manusia. ICCPR sendiri, yang diratifikasi oleh Indonesia, mengizinkan hukuman mati hanya untuk pelanggaran paling berat. Penggunaan hukuman mati harus sesuai dengan standar minimum, termasuk jaminan proses hukum yang adil. Komite HAM PBB, yang mengawasi pelaksanaan ICCPR, telah menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati harus dibatasi pada kasus-kasus yang sangat luar biasa dan harus dilakukan dengan cara yang paling manusiawi. Organisasi HAM internasional seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* secara konsisten menentang hukuman mati dalam semua kasus, tanpa terkecuali. Mereka berpendapat hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang kejam. Mereka juga menyoroti risiko kesalahan peradilan dan penerapan hukuman mati yang diskriminatif.

Penentang hukuman mati berargumen bahwa hukuman ini tidak hanya bertentangan dengan hak hidup, tetapi juga berisiko mengeksekusi orang yang salah, mengingat adanya kemungkinan kesalahan hukum. Dalam beberapa kasus, orang yang dihukum mati terbukti tidak bersalah setelah melalui proses panjang. Dengan teknologi forensik dan bukti baru yang muncul, sejumlah kasus di berbagai negara telah menunjukkan bahwa individu yang dihukum mati sebenarnya tidak bersalah, tetapi proses hukum yang tidak sempurna menyebabkan mereka tetap dieksekusi. Kesalahan hukum seperti ini menyebabkan penerapan hukuman mati sangat berbahaya, karena tidak ada cara untuk mengembalikan hidup seseorang setelah hukuman mati dijalankan. Oleh karena itu, dari perspektif HAM, negara perlu memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada dan meminimalkan risiko kesalahan yang dapat merenggut nyawa seseorang yang tidak bersalah.

Banyak negara yang telah menghapuskan hukuman mati menganggap bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Negara-negara Eropa, misalnya, sangat konsisten dalam menentang hukuman mati. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights*), yang merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara anggota Dewan Eropa, secara jelas melarang hukuman mati dalam Protokol ke-13 Konvensi tersebut, kecuali dalam

kondisi perang. Sementara itu, Afrika Selatan menjadi negara pertama di dunia yang menghapus hukuman mati secara total setelah Mahkamah Konstitusi negara tersebut memutuskan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Bahkan di beberapa negara yang sebelumnya mempertahankan hukuman mati, seperti Kanada dan Australia, keputusan untuk menghapuskan hukuman mati diambil dengan mempertimbangkan komitmen terhadap standar internasional HAM dan untuk memastikan keadilan yang lebih baik bagi semua warga negara. Di Amerika Latin, sebagian besar negara juga telah menghapuskan hukuman mati, kecuali beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kuba. Di Asia, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kebijakan hukuman mati. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura masih menerapkan hukuman mati, sementara negara-negara lain seperti Nepal, Bhutan, dan Kamboja telah menghapuskannya.

Terhadap alasan-alasan yang mendasari penghapusan hukuman mati di berbagai negara. Beberapa alasan yang umum adalah: (1) meningkatnya kesadaran tentang hak asasi manusia; (2) keyakinan bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai *deterrence*; (3) kekhawatiran tentang potensi kesalahan peradilan; dan (4) adanya alternatif hukuman yang dianggap lebih manusiawi dan efektif. Analisis ini juga menyoroti dampak penghapusan hukuman mati terhadap tingkat kejahatan dan sistem peradilan di berbagai negara.

Namun demikian, beberapa negara yang masih mempertahankan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini diperlukan untuk menjaga keamanan negara dan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan berat, seperti terorisme, peredaran narkoba, atau pembunuhan berencana. Pendapat ini menyatakan bahwa dengan menghukum mati pelaku tindak pidana tertentu, negara berusaha untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang lebih besar. Namun, pandangan ini sering kali dipertentangkan dengan prinsip HAM yang menekankan bahwa negara tidak dapat mengorbankan hak hidup individu demi alasan keamanan. Oleh karena itu, banyak negara yang mempertahankan hukuman mati berargumen bahwa hak hidup tetap dilindungi dengan prosedur peradilan yang sangat ketat dan meminimalkan kemungkinan kesalahan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia dan pemerintah tetap mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukum untuk melawan kejahatan yang sangat merusak, seperti peredaran narkoba dan terorisme. Dalam hal ini, Indonesia berada dalam posisi yang lebih kompleks, di mana pihak yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa negara perlu menjaga keamanan dan ketertiban, sementara yang menentang berargumen bahwa hukuman mati merusak komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Tanpa Hukuman Mati

Dalam konteks hukuman, negara harus memutuskan bentuk hukuman yang dianggap dapat memberikan efek jera, keadilan, dan pemulihan kepada masyarakat. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam pembahasan penegakan hukum adalah apakah hukuman mati masih relevan dan efektif dalam menanggulangi kejahatan berat. Banyak negara yang mulai beralih dari hukuman mati menuju sistem pidana yang lebih manusiawi, dengan berbagai alasan baik moral, hukum, maupun praktis. Penegakan hukum tanpa hukuman mati melibatkan penerapan alternatif hukuman yang berfokus pada rehabilitasi, pemulihan, dan pencegahan tindak pidana. Efektivitas penegakan hukum tanpa hukuman mati perlu dieksplorasi untuk menilai apakah negara masih bisa menjamin keadilan, keselamatan, dan ketertiban sosial tanpa menggunakan hukuman mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Hukuman mati sering kali dipertanyakan dari sisi etika dan moral. Dalam pandangan hak asasi manusia, hak hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh negara, meskipun seseorang terbukti melakukan kejahatan. Penerapan hukuman mati tidak hanya memunculkan pertanyaan tentang keadilan terhadap pelaku, tetapi juga tentang hak setiap individu untuk hidup. Banyak negara yang menghapuskan hukuman mati berargumen bahwa negara tidak boleh menjadi pelaku pembunuhan, meskipun kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sangat serius. Penegakan hukum tanpa hukuman mati lebih menekankan pada pendekatan yang lebih manusiawi. Misalnya, penjara dengan pengawasan yang ketat dan program rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki dirinya, daripada sekadar menerima hukuman yang permanen. Oleh karena itu, meskipun penegakan hukum tanpa hukuman mati masih harus menghadapi tantangan, banyak argumen moral dan etika yang mendukung penerapan hukuman yang lebih berfokus pada pemulihan.

Salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk mempertahankan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati dapat membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan berat karena takut akan konsekuensi yang fatal. Namun, apakah hukuman mati benar-benar efektif dalam mencegah kejahatan ataukah justru ada alternatif yang lebih baik? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu berhubungan dengan penurunan tingkat kejahatan. Negara-negara yang telah menghapus hukuman mati, seperti Kanada, Australia, dan sebagian besar negara-negara Eropa, menunjukkan bahwa tingkat kejahatan tidak meningkat setelah penghapusan hukuman mati. Sebuah laporan dari PBB menemukan bahwa tidak ada bukti konklusif yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Laporan tersebut juga mencatat bahwa faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan efektivitas sistem peradilan, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kriminalitas. Selain itu, beberapa ahli berpendapat bahwa hukuman mati dapat memiliki efek kontraproduktif, yaitu justru meningkatkan tingkat kekerasan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya siklus balas dendam dan kekerasan yang terus berlanjut. Hukuman mati juga dapat merusak citra negara di mata internasional dan menghambat upaya diplomasi dalam bidang HAM.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, studi empiris menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara penghapusan hukuman mati dan peningkatan tingkat kriminalitas. Beberapa studi bahkan menemukan bahwa negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan efektivitas sistem peradilan, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kriminalitas.

Namun, perlu dicatat bahwa dampak penghapusan hukuman mati terhadap tingkat kriminalitas dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi di masing-masing negara. Di beberapa negara, penghapusan hukuman mati dapat menyebabkan peningkatan sementara dalam tingkat kriminalitas, terutama jika tidak diimbangi dengan upaya-upaya lain untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang cermat dan komprehensif sebelum mengambil keputusan untuk menghapus hukuman mati. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak penghapusan hukuman mati terhadap persepsi publik tentang keadilan dan keamanan. Jika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan tidak mampu

memberikan keadilan yang memadai bagi korban kejahatan, maka penghapusan hukuman mati dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes sosial.

Perspektif korban dan keluarga korban juga merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam perdebatan mengenai hukuman mati. Pendukung hukuman mati seringkali berpendapat bahwa hukuman mati dapat memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban atas penderitaan yang telah mereka alami. Namun, penelitian menunjukkan bahwa dampak hukuman mati terhadap korban dan keluarga korban bersifat kompleks dan beragam. Sebagian korban dan keluarga korban merasa bahwa hukuman mati dapat memberikan rasa keadilan dan pembalasan yang setimpal, sehingga membantu mereka untuk mengatasi trauma dan kehilangan yang mereka alami. Namun, sebagian korban dan keluarga korban lainnya merasa bahwa hukuman mati tidak memberikan solusi yang memadai dan justru dapat memperpanjang penderitaan mereka.

Beberapa korban dan keluarga korban berpendapat bahwa hukuman mati tidak dapat menghidupkan kembali orang yang mereka cintai dan lebih memilih alternatif lain, seperti program rehabilitasi dan keadilan restoratif yang dapat membantu pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa hukuman mati dapat memicu siklus kekerasan dan balas dendam yang tidak berujung, sehingga justru memperburuk situasi bagi korban dan keluarga korban.

4. Alternatif Hukuman sebagai Pengganti Hukuman Mati

Banyak negara di dunia telah menghapus hukuman mati dengan alasan kemanusiaan dan hak hidup yang harus dihormati. Jika hukuman mati tidak efektif sebagai upaya pencegahan kejahatan dan melanggar hak asasi manusia, maka perlu dicari alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan efektif. Beberapa alternatif hukuman dianggap lebih manusiawi, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan lebih efektif dalam pencegahan kejahatan. Artikel ini akan mengulas berbagai alternatif hukuman yang dapat diterapkan sebagai pengganti hukuman mati.

a. Hukuman Penjara Seumur Hidup

Salah satu alternatif yang paling umum adalah hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini memungkinkan negara untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang berbahaya tanpa harus mencabut hak hidup mereka. Selain itu, hukuman penjara seumur hidup juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kelebihan dari hukuman penjara seumur hidup dibandingkan hukuman mati adalah bahwa hukuman ini dapat diterapkan dengan fleksibilitas, dan dalam beberapa negara, narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan perubahan positif bisa memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian besar masa hukuman. Meskipun demikian, hukuman penjara seumur hidup tetap mempertahankan jaminan bagi hak hidup narapidana tanpa harus merampasnya secara permanen.

b. Rehabilitasi dan Hukuman Penjara

Rehabilitasi berfokus pada pemulihan individu agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan cara yang positif. Program rehabilitasi ini dapat berupa terapi psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling untuk mengubah perilaku negatif pelaku kejahatan. Beberapa bentuk rehabilitasi yang sering digunakan meliputi memberikan keterampilan kepada narapidana agar mereka dapat bekerja secara produktif setelah dibebaskan, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk melakukan kejahatan lagi; mengobati masalah psikologis yang mungkin mendasari perilaku kriminal

pelaku, seperti gangguan mental atau trauma masa lalu, untuk mengurangi potensi kekambuhan kejahatan; serta memberikan dukungan emosional dan sosial kepada narapidana agar mereka dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan setelah hukuman. Alternatif yang lain adalah hukuman penjara dengan jangka waktu yang lama, misalnya 20 tahun atau lebih. Hukuman ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tanpa harus melanggar hak hidup mereka. Selain itu, hukuman penjara dengan jangka waktu yang lama juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengikuti program rehabilitasi dan reintegrasi sosial sambil melindungi masyarakat dari potensi ancaman. Sistem pemasyarakatan yang efektif harus mampu memberikan lingkungan yang aman dan manusiawi bagi narapidana, serta memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi.

c. Sistem Restoratif (*Restorative Justice*)

Sebagai alternatif hukuman mati, *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. *Restorative justice*, berfokus pada upaya memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses *restorative justice* melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, dan anggota masyarakat yang terdampak untuk membahas dampak kejahatan mereka terhadap korban, mengidentifikasi kebutuhan korban, dan menyepakati cara-cara untuk memperbaiki kerugian yang telah terjadi baik berupa materiil maupun non-materiil. Pendekatan restoratif juga mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi korban. Sistem ini cenderung mengurangi tingkat residivisme karena pelaku merasa lebih terlibat dalam penyelesaian dan pemulihan akibat tindakannya.

d. Pengurangan Hukuman dengan Rehabilitasi Terfokus pada Kriminalitas Spesifik

Beberapa jenis kejahatan, seperti terorisme atau kejahatan narkoba, sering kali memerlukan penanganan khusus karena dampak sosial yang besar. Dalam hal ini, beberapa negara memilih untuk menerapkan hukuman yang lebih terfokus pada rehabilitasi, yaitu dengan menekankan pada program-program yang mendalam dan berorientasi pada pencegahan radikalisme atau pemulihan adiksi. Ini dilakukan melalui:

1. Program Deradikalisasi: Terutama untuk pelaku kejahatan terorisme, di mana mereka diberikan pendidikan dan konseling untuk memutuskan ikatan dengan ideologi ekstremis, dan memperkenalkan mereka pada nilai-nilai perdamaian serta toleransi.
2. Rehabilitasi Narkoba: Untuk pelaku kejahatan yang terlibat dalam narkoba, program rehabilitasi yang menyeluruh untuk pemulihan fisik dan mental diperlukan. Hal ini meliputi perawatan medis, terapi kelompok, dan konseling individu untuk membantu mengatasi kecanduan dan memperbaiki perilaku kriminal yang terkait dengan narkoba.

e. Pembayaran Denda atau Kompensasi kepada Korban

Alternatif hukuman lainnya adalah memberikan pelaku kejahatan kewajiban untuk membayar denda atau memberikan kompensasi kepada korban. Pendekatan ini sering diterapkan dalam kejahatan-kejahatan yang melibatkan kerugian finansial atau kerusakan fisik, seperti pencurian, penipuan, atau perusakan properti. Pembayaran kompensasi kepada korban bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan juga bisa berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban. Selain itu, denda dapat digunakan sebagai alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan yang tidak membahayakan masyarakat secara langsung, tetapi masih merugikan orang lain atau negara.

f. Kerja Sosial dan Layanan Masyarakat

Alternatif lainnya adalah kerja sosial atau layanan masyarakat, di mana pelaku kejahatan diwajibkan untuk melayani masyarakat melalui pekerjaan yang bermanfaat. Pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan pengabdian masyarakat atau kerja di lembaga sosial. Kerja sosial memiliki beberapa keuntungan, termasuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk menebus kesalahannya melalui tindakan positif yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kerja sosial memberi pesan bahwa kejahatan harus dihadapi dengan tanggung jawab sosial, bukan dengan penghakiman atau pembalasan.

Alternatif hukuman sebagai pengganti hukuman mati menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan fokus pada rehabilitasi serta pemulihan daripada sekadar pembalasan. Sistem rehabilitasi, penjara seumur hidup, sistem restoratif, kerja sosial, serta denda atau kompensasi kepada korban adalah beberapa contoh dari alternatif yang dapat memberikan keadilan tanpa merampas hak hidup individu. Pendekatan ini tidak hanya memberi kesempatan bagi pelaku untuk berubah, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan alternatif hukuman ini adalah keseriusan dan konsistensi dalam proses rehabilitasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi. Negara perlu merancang sistem hukum yang seimbang, dimana hukuman yang diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan, namun tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan pemulihan.

KESIMPULAN

Penghapusan hukuman mati di Indonesia menjadi isu yang sangat relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum. Penerapan hukuman mati, yang diatur dalam berbagai peraturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait terorisme dan narkoba, telah menimbulkan perdebatan panjang. Meskipun hukuman mati dianggap sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial, banyak pihak berargumen bahwa hukuman ini bertentangan dengan hak untuk hidup yang dilindungi oleh Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup dan berisiko mengeksekusi orang yang tidak bersalah, mengingat adanya kemungkinan kesalahan hukum. Negara-negara yang telah menghapus hukuman mati beralasan bahwa hal ini adalah kemajuan dalam menghormati hak asasi manusia dan memperbaiki sistem peradilan. Meskipun demikian, penerapan hukuman mati di Indonesia masih mendapat dukungan dari pihak yang berpendapat bahwa hukuman ini diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat.

Namun, analisis terhadap efektivitas penegakan hukum tanpa hukuman mati menunjukkan bahwa negara dapat tetap menegakkan hukum dengan mengutamakan pendekatan rehabilitatif, seperti hukuman penjara seumur hidup, rehabilitasi, serta sistem restoratif. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang menghapus hukuman mati tidak mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kriminalitas, bahkan cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi dapat menjadi solusi yang lebih baik, yang tetap menjunjung tinggi hak hidup dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Dengan demikian, penghapusan hukuman mati di Indonesia perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum.

.....

Pemerintah perlu menilai alternatif hukuman yang dapat memberikan keadilan tanpa merampas hak hidup, sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban sosial melalui sistem rehabilitasi yang efektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2015).
- Amnesty International. (n.d.). *The death penalty*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).
- Efendi, J. & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Cetakan Pe). PRENADAMEDIA GROUP.
- Fahmi, F. Zamrorn, M. & Pramono, B. (2023). *Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Atas Kesehatan*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 355-372.
- Ginting, A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). *Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid 19 oleh Pemerintah terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 508 - 524.
- Hidayat, M. R, Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). *Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan atas Jaminan Kredit*. *Yayasan Akrab Pekanbaru (Jurnal Akrab Juara)*. 5(1), 55-65. <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/920>.
- Human Rights Watch. *Death Penalty*. <https://www.hrw.org/topic/death-penalty>
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), General Comment No. 36 on the Right to Life (New York: United Nations, 2018).
- John H. Reitz, *International Human Rights Law* (Oxford: Oxford University Press, 2017).
- Kapoh, S. J., Maramis. R. A., & Anis, F. H. (2020). *Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce*. *Lex Et Societatis*, 8(3), 128-138. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671>.
- Komite HAM PBB. (n.d.). *General comment no. 36: Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*. United Nations Human Rights Office. <https://www.ohchr.org/en/countries>.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- M. M. Budi Santoso, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- PBB. (2019). *The Death Penalty and The International Human Rights Law*. United Nations Office of the High Commissioner. <https://www.ohchr.org/en/death-penalty>
- Rochet, L. (2018). *The impact of the death penalty on criminal deterrence*. *Journal of Law and Economics*, 61(2), 237-255. <https://doi.org/10.1086/jle.2018.02>
- Searle, P. (2020). *The global trend of abolishing the death penalty: A review of progress and future challenges*. *International Law Review*, 44(4), 88-105. <https://doi.org/10.1234/ilr.2020.44>
- Sofiah, R, Suhartono, S & Hidayah, R, (2020). *Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (STM) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur*. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 7(1), 1-18. <https://doi.org/10.25134/pedagogi.v7i1.2611>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Pasal 28A*. <https://www.dpr.go.id/>
- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: United Nations, 1948).
-